



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatakelolaan Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara, perlu membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana pada diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan pemantauan insidentil dan permintaan penertiban atas pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN;

- b. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN;
- c. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menindaklanjuti hasil pembinaan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
- e. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian BMN pada Pengguna Barang;
- f. melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN pada Kuasa Pengguna Barang, Pembantu Pengguna Barang Wilayah, dan Pembantu Pengguna Barang Eselon I; dan
- g. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana DIKTUM KESATU yakni untuk 1 (satu) tahun periode pelaporan tahun 2026.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap

Pada Tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag TPP dan Hukum



Haris Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	RENO TRI JAYA, S.E., M.M NIP. 198412202009021001	Sekretaris	Ketua
2	DEDY CHRYSWANTO, S.E NIP. 197804172003121005	Kasubbag Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota
3	DADING ARDHIYANTO, S.IP NIP. 199105222015021002	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Haris Sugiharto, S.H., M.H